

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor perpajakan, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung. Penerimaan tersebut meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya (Faradita & Kurniawan, 2024). Perencanaan pajak merupakan tahap awal menganalisis kemampuan wajib pajak dalam mengatur kegiatan keuangan, meminimalkan beban perusahaan dan memastikan keuntungan diperoleh tanpa melanggar peraturan. Penghindaran pajak merupakan manipulasi pendapatan yang sah, seringkali mengakibatkan negara kehilangan pendapatan pajak negara puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Namun terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam penerapan pajak. Pemerintah menggunakan pajak sebagai pendapatan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan, sementara perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih mereka. Perbedaan tersebut menimbulkan hambatan dalam pemungutan pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Resistensi pasif mengacu pada

individu yang enggan membayar pajak, sedangkan resistensi aktif melibatkan penghindaran pajak oleh wajib pajak melalui penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengelola beban pajaknya melalui perencanaan pajak, termasuk penghindaran pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghindaran pajak melalui transaksi bukan objek pajak. Perusahaan akan selalu membayar pajak serendah mungkin kepada pemerintah, karena pajak akan mengurangi laba bersihnya (Muntaz, 2023).

Karakteristik perusahaan, seperti rasio intensitas modal, secara langsung mempengaruhi tingkat efektif pajaknya (Agustini, 2023). Rasio ini dipengaruhi oleh seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap, dan peraturan yang dirancang untuk memerangi penghindaran pajak sudah menjadi hal yang lumrah dan seringkali melibatkan ketentuan hukum yang rumit. Perencanaan pajak membantu wajib pajak meminimalkan beban pajak mereka dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan (Andersen, *et al.*, 2024).

Penghindaran pajak telah menjadi topik yang menarik perhatian luas dari para peneliti, praktisi, dan regulator dalam konteks keuangan perusahaan. Konsep penghindaran pajak merujuk pada upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal, sering kali melalui eksploitasi celah-celah dalam sistem perpajakan. Dalam konteks keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penghindaran pajak menjadi lebih kompleks karena memperhatikan dampaknya terhadap aspek Environmental, Social, Governance (ESG) (Hitten & Novita, 2020).

Wacana global mengenai perilaku perusahaan telah mengalami pergeseran signifikan ke arah faktor Environmental, Social, and Governance (Environmental, Social, and Governance/ESG), dengan perusahaan-perusahaan yang diteliti berdasarkan kinerja keuangan, dampak lingkungan, masyarakat, dan kepatuhan etika (Muntaz, 2023). Pergeseran ini telah menyebabkan isu penghindaran pajak, yang telah menjadi topik penting dalam literatur keuangan dan tata kelola perusahaan. Penghindaran pajak menimbulkan kekhawatiran etika dan dapat mempunyai implikasi luas bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Memahami faktor-faktor penentu dan konsekuensi penghindaran pajak telah menjadi keharusan bagi para pembuat kebijakan, regulator, investor, dan pemimpin perusahaan (Agustini, 2023).

Industri pertambangan Indonesia merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian negara, namun juga sering kali menjadi sorotan karena dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Pertambangan cenderung memiliki jejak lingkungan yang besar, termasuk penggunaan sumber daya alam yang berlimpah, degradasi lingkungan, dan konflik dengan masyarakat lokal. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang baik dalam industri ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan pemangku kepentingan (Agustini, dkk., 2023).

Dalam konteks Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan platform utama bagi perusahaan pertambangan untuk memperoleh akses ke modal dan menarik investor. Namun, para investor dan regulator semakin

menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari perusahaan, terutama dalam hal Environmental, Social, Governance (ESG). Meskipun sektor pertambangan sering kali menjadi sasaran kritis dalam diskusi tentang ESG dan keterkaitannya dengan praktik penghindaran pajak belum sepenuhnya dipahami, terutama dalam konteks pertambangan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian empiris yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ESG memengaruhi praktik penghindaran pajak di kalangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI menjadi penting untuk mengisi celah pengetahuan ini.

Kasus penghindaran pajak perusahaan kerap terjadi di Indonesia, salah satunya dilakukan PT. Adaro, perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia. PT. Adaro dituduh melakukan *transfer pricing* dan keuntungan kepada anak perusahaannya, Coaltrade Service International di Singapura. Perusahaan menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga lebih murah ke Coaltrade, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Perusahaan juga mencatat bonus sebesar \$55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Sejak tahun 2009-2017, PT. Adaro berhasil membayar pajak sebesar \$175 juta lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Manajer Kampanye Perubahan Iklim Stuart McWilliam menambahkan bahwa pendapatan Indonesia berkurang hampir \$14 juta per tahun akibat tindakan Adaro. PT. Adaro Energi Tbk. Direktur Utama Garibaldi Tohir membantah tuding tersebut

dan menyatakan pembayaran pajak dan royalti telah diungkapkan dalam laporan keuangan (globalwitness.com).

Kasus-kasus yang menyeret sejumlah perusahaan tambang menjadikan pentingnya seluruh elemen terkait untuk menegakkan peraturan pajak dan menindak tindak kejahatan penghindaran pajak. Untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan perlu diketahui ukuran perusahaan yang dapat diungkapkan melalui kondisi Environmental, Social, and Governance perusahaan (ESG).

Perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu, besar, menengah, dan kecil. Perusahaan-perusahaan besar lebih memperhatikan transparansi dan manajemen risiko, sehingga menyebabkan lebih seringnya pengungkapan ESG. Perusahaan besar juga mempunyai sumber daya yang baik dalam mengelola pajak sehingga dapat mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak karena keuntungan yang besar dan stabil. Namun, penelitian mengenai ESG dan penghindaran pajak masih belum meyakinkan.

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah pengungkapan yang menilai praktik dari indikator seperti Environmental, Social, and Governance perusahaan. Perusahaan memprioritaskan pelestarian lingkungan untuk menjaga kesehatan ekosistem dan membangun reputasi serta hubungan dengan masyarakat. ESG melibatkan penilaian penggunaan energi, emisi limbah, sumber daya yang dibutuhkan, dan dampak lingkungan terhadap makhluk hidup. Kinerja sosial mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kualitas kerja, sementara tata kelola mencakup sistem,

kontrol, prosedur operasional, keputusan yang efektif, kepatuhan terhadap peraturan, dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan eksternal (Andersen, *et al.*, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara ESG dan penghindaran pajak, dimana para pembuat kebijakan dan investor semakin memperhatikan Triple Line Reports (TLR) yang menekankan metrik keberlanjutan. Penelitian Yoon dkk. (2021) menunjukkan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung tidak melakukan manipulasi laba kena pajak (Yoon, *et al.*, 2021). Aktivitas yang tinggi pada dimensi tanggung jawab sosial perusahaan menurunkan penghindaran pajak perusahaan, sedangkan aktivitas yang tinggi pada dimensi ekonomi dikaitkan dengan penghindaran pajak yang tinggi. Anggraini & Wahyudi (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ESG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dan audit keuangan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak dari pada ESG (Anggraini & Wahyudi, 2022). Dalam penelitian Septiani & Muid (2019) menyatakan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Di mana, nilai ESG yang baik berarti perusahaan berjalan dengan baik dan memiliki tanggung Environmental, Social, Governance yang baik. Perusahaan yang memperhatikan ESG dipastikan tidak melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Adanya pendapat yang berbeda ini menyebabkan

terbentuknya gap penelitian dan menjadikan faktor ESG menjadi penting untuk di teliti.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa faktor-faktor ESG perusahaan dapat mempengaruhi perilaku keuangan perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak. Namun, studi-studi ini sering kali dilakukan di luar konteks Indonesia atau tidak secara khusus mengarah pada sektor pertambangan (Devi & Dewi, 2020). Dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara ESG dan penghindaran pajak, serta keunikan konteks industri pertambangan Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor ESG terhadap praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara ESG dan praktik penghindaran pajak.

Penelitian Wira *et al.* pada tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai perusahaan meningkat secara signifikan ketika mengungkapkan indeks keberlanjutan (SR) yang mencakup aspek non-keuangan seperti Environmental, Social, and Governance perusahaan (ESG). Semakin komprehensif suatu perusahaan mengungkapkan indeks SR-nya, maka semakin tinggi nilainya, yang mengindikasikan kondisi stabil dan berpotensi menimbulkan penghindaran pajak. Sehingga, nilai ESG berpengaruh positif (Wira *et al.*, 2022).

Myhrberg & Harnesk (2019) meneliti dampak ESG (Environmental, Social, and Governance) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan. Sampelnya mencakup perusahaan-perusahaan yang memiliki skor ESG dari semua negara, namun hasilnya tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara skor ESG agregat, komponen S dan G, dan indeks ETR. Namun, ditemukan hubungan positif yang signifikan antara E-score dan indeks ETR. Studi ini juga menemukan bahwa agresivitas pajak bergantung pada jumlah karyawan perusahaan, industri, dan beta (Myhrberg & Harnesk, 2019). Selaras dengan penelitian Yoon dkk pada tahun 2021, perusahaan-perusahaan Korea menunjukkan hubungan negatif antara skor ESG dan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG yang baik cenderung tidak memanipulasi laba kena pajak (Yoon *et al.*, 2021).

Anggraini & Wahyudi (2022) menyatakan berdasarkan hasil uji t (uji parsial) diketahui bahwa ESG tidak memiliki pengaruh terhadap *penghindaran pajak* berarti hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai dari ESG yang dimiliki oleh perusahaan tidak memotivasi perusahaan untuk menghindari praktik penghindaran pajak (Anggraini & Wahyudi, 2022). Muid & Septiani (2019) menyatakan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, di mana perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap Environmental, Social, and Governance cenderung melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel moderasi dalam analisis, karena memungkinkan peneliti menilai apakah pengaruh antara ESG dan penghindaran pajak bervariasi berdasarkan skala perusahaan. Memahami nuansa tersebut dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, investor, dan pemimpin perusahaan yang berupaya mempromosikan praktik berkelanjutan dan perilaku perpajakan yang bertanggung jawab. Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai aspek, antara lain total aktiva, rata-rata total aktiva, nilai pasar saham, total penjualan/pendapatan, rata-rata penjualan, jumlah laba, jumlah karyawan, dan lain-lain (Dang et al., 2018).

Pemilihan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi didasarkan pada beberapa alasan yang relevan. Pertama, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk mengimplementasikan praktik ESG dan mengelola kewajiban pajak mereka secara lebih efektif. Selain itu, perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh regulator dan masyarakat, sehingga mereka memiliki insentif yang lebih besar untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik ESG yang baik. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk melakukan hal yang sama (Rahmadani, 2020).

Rahmadani (2020) mengemukakan Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh ESG dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer

perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola pajaknya. Perusahaan yang besar memiliki kecenderungan dengan menghasilkan laba yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan yang besar juga cenderung memiliki sumber daya yang baik dalam melakukan pengelolaan pajaknya. Laba yang besar dan stabil ditambah dengan sumber daya yang dimiliki akan cenderung untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak. Banyak perusahaan besar yang tidak menerapkan ESG sehingga, meskipun memiliki kemampuan membayar pajak, perusahaan besar justru memiliki kemungkinan lebih besar dalam penghindaran pajak. (Rahmadani *et al.*, 2020).

Penghindaran pajak, sebagai manuver keuangan strategis, mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam batas legalitas (Hitten & Novita, 2020). Meskipun hal ini merupakan praktik umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, implikasi etika dan sosialnya semakin mendapat sorotan, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan perusahaan. Kriteria ESG, termasuk pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, dan standar tata kelola perusahaan, telah muncul sebagai metrik penting untuk menilai kinerja keberlanjutan dan perilaku etis suatu perusahaan secara keseluruhan (Faradita & Kuriawan, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor ESG dan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berfokus pada sektor pertambangan di Indonesia, yang terkenal dengan dampak lingkungan, dinamika sosial, dan tantangan tata kelola yang signifikan. Dengan mengkaji periode 2021 hingga 2023, studi ini bertujuan untuk menangkap tren dan perkembangan terkini, dengan mempertimbangkan lanskap peraturan yang terus berkembang, perubahan ekspektasi masyarakat, dan respons perusahaan terhadap dinamika ini.

Penelitian ini berupaya untuk berkontribusi pada literatur yang ada dengan mengkaji bagaimana ESG mempengaruhi perilaku penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia, sebuah konteks yang masih belum dieksplorasi dalam pengetahuan saat ini. Dengan berfokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan akademis yang mendalam namun juga relevan secara praktis bagi para pembuat kebijakan, regulator, investor, dan pemangku kepentingan industri. Memahami keterkaitan antara pertimbangan ESG dan penghindaran pajak di sektor pertambangan dapat memberikan masukan bagi upaya untuk mendorong perilaku perusahaan yang bertanggung jawab, meningkatkan transparansi, dan mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Environmental Social and Governance (ESG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh antara ESG dan penghindaran pajak?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang ada, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis dapatkah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh antara ESG dan penghindaran pajak.

I.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia, serta implikasinya terhadap kebijakan, praktik perusahaan, dan tata kelola korporat yang bertanggung jawab. Sehingga, manfaat penelitian ini secara keseluruhan dapat diperinci sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi terhadap Literatur ESG: Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai Environmental, Social, Governance (ESG) dengan menyelidiki dampaknya terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang

bagaimana faktor-faktor ESG memengaruhi keputusan keuangan perusahaan, khususnya dalam konteks industri pertambangan.

- b. Pengembangan Teori Penghindaran Pajak: Penelitian ini akan menyumbangkan pemahaman baru terhadap teori penghindaran pajak dengan menggabungkan faktor-faktor ESG sebagai variabel independen. Dengan demikian, akan ada pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi dan mekanisme di balik praktik penghindaran pajak dalam konteks tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- c. Kontribusi terhadap Teori Moderasi: Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang variabel moderasi dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor ESG dan penghindaran pajak. Ini akan memperkaya literatur tentang dinamika moderasi dalam konteks kebijakan perpajakan dan praktek korporat.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Implikasi bagi Kebijakan Perpajakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan perpajakan dalam memahami dampak faktor-faktor ESG terhadap praktik penghindaran pajak di industri pertambangan. Ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mempromosikan transparansi pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Panduan bagi Praktisi Bisnis: Temuan dari penelitian ini juga akan memberikan panduan praktis bagi manajer perusahaan pertambangan

dalam merencanakan strategi keuangan yang berkelanjutan. Mereka dapat menggunakan wawasan ini untuk menyesuaikan praktik perusahaan mereka dengan standar ESG yang lebih tinggi, sambil mempertimbangkan implikasi pajaknya.

- c. Informasi bagi Investor: Bagi investor dan analis pasar modal, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor ESG dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan pertambangan dan potensi risiko terkait penghindaran pajak. Ini akan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan berkelanjutan.